



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Iswan Bin Gunawan Tongasa, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Marni Binti Muslimin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2004 para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Muslimin** dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama **Ridwan** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing - masing bernama **Rasyid** dan **Zainal Rombe** dengan mahar berupa uang sejumlah seratus empat puluh empat ribu Rupiah dan Kabul yang langsung diucapkan oleh **Pemohon I**;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **2** orang anak;
1. Nesa Adelia Syafirah T, umur 16 tahun
2. Muhamad Agil Fachri, umur 15 tahun
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar dahulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Januari 2004;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2004 di Desa Watumerembe , Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo mulai tanggal 24 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Zainal Rombe bin Kamedi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Aosole, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, *saksi merupakan paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Iswan dan Pemohon II bernama Marni;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 5 Januari 2004;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara agama Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muslimin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Ridwan
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rasyid dan Zainal Rombe (saksi sendiri);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Nesa Adelia Syafirah T., umur 16 tahun;
 - Muhamad Agil Fachri, umur 15 tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Rasyid bin Muhamad Saleh**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 5 Januari 2004;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muslimin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama Ridwan
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rasyid (saksi sendiri) dan Zainal Rombe;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Nesa Adelia Syafirah T., umur 16 tahun;
 - Muhamad Agil Fachri, umur 15 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 2004 di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muslimin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Rasyid dan Zainal Rombe, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Zainal Rombe bin Kamedi dan Rasyid bin Muhamad Saleh, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 2004 di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga,

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muslimin yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Ridwan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rasyid dan Zainal Rombe;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2004 di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hokum yang terdapat dalam dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Iswan Bin Gunawan Tongasa), dengan Pemohon II (Marni Binti Muslimin), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2004 di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aman Susanto, S.H.I. dan Najiatul Istiqomah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0068/Pdt.P/2020/PA.AdI



Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).